

# PENERAPAN PRINSIP LARANGAN “MAGRIB: *MAYSIR*, *GHARAR*, DAN *RIBA*” DALAM PEMBIAYAAN YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA NON HALAL

Susanti<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Hidayat Rumatiga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda [susantisaramika123@gmail.com](mailto:susantisaramika123@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda [hidayat.rumatiga@unida.ac.id](mailto:hidayat.rumatiga@unida.ac.id)

---

## ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan jenis perbankan yang mengacu pada prinsip syariah, yang sesuai dengan ajaran Islam. dengan adanya kehadiran perbankan syariah di Indonesia menjadi alternatif dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM dengan bentuk pembiayaan. Dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan oleh bank x syariah ini, dapat membatu perekonomian nasabah prasejahtera dengan kemudahan bertransaksi karena menggunakan akad *murabahah*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan “magrib: *maysir*, *gharar*, dan *riba*” dalam aktivitas pembiayaan modal usaha oleh bank syariah, dan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah yang bergerak pada bidang usaha non halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian menggunakan metode observasi, dan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan prinsip “magrib: *maysir*, *gharar* dan *riba*” dalam proses pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* tidak diperbolehkan. Idealnya aktivitas pembiayaan modal usaha pada proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan dengan teliti dan seksama, dalam memeriksa atau memverifikasi jenis-jenis usaha calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan modal usaha, agar terhindar dari unsur-unsur “magrib: *maysir*, *gharar*, dan *riba*” baik secara nampak atau tidak nampak. Kemudian indikasi dalam penerapan *maysir*, *gharar*, dan *riba* dapat dilihat dalam pengaturan pembiayaan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

**Kata Kunci :** Bank Syariah, Murabahah, Maysir, Gharar, Riba, Usaha Non Halal.

## PENDAHULUAN

Dengan adanya kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Dapat memberikan ruang kemudahan kepada masyarakat muslim, dalam meninggalkan *riba*. Serta dapat menggerakkan roda perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang mendukung adanya pertumbuhan ekonomi melalui perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan populasinya, Indonesia merupakan negara dengan populasi jumlah penduduk muslim terbesar karena hampir mencapai 87% dari total penduduk Indonesia yang beragama Islam.<sup>1</sup> Sebagai Negara hukum, sebagaimana “Indonesia adalah negara hukum”,<sup>2</sup> maka dalam kegiatan ekonomi, pemerintah memberikan insentif dan dukungan untuk industri perbankan syariah. Seperti menyediakan dana dan kebijakan yang mempermudah beroprasinya lembaga-lembaga perbankan syariah. Selain itu bank syariah juga memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi karena menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*, dalam menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 1 ayat (13), menyatakan:

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain, yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.

Salah satu jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah yang dibiayai oleh bank syariah adalah pembiayaan akad *murabahah* yang secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribhu* (الربح)

---

<sup>1</sup> Andrian W. Septian Agam Finaka, “Mengenal Muslim Indonesia,” indonesia baik.id, 2018, <https://indonesiabaik.id/infografis/muslim-indonesia#:~:text=Hampir 87%25 dari total penduduk,jemaan haji terbesar di dunia.>

<sup>2</sup> Hidayat Rumatiga Magister Hukum Sekolah Pascasarjana et al., “Unifair Business Competition in Comestibles Trade Related to Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monapoly and Persual Practices,” vol. 13, 2021, <https://id.m.wikipedia.org/wi.> E.-ISSN: 2087-4936

<sup>3</sup> Ojk, “Konsep Operasional Perbankan Syariah,” Otoritas Jasa Keuangan, 2017, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>.

yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).<sup>4</sup> *Murabahah* merupakan bentuk masdar dari *rabaha- yarabihu- murabahatan*, yang saling memberi keuntungan dengan cara menjual barang, harga asli barang kemudian ditambah keuntungan yang telah disepakati berdasarkan harga pembeliannya. maka jumlah keuntungan dapat ditentukan dalam nominal atau persentase tertentu.

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakter pembiayaan *murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional, diantaranya harga jual kredit pada konsumen perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pembiayaan *murabahah*, margin atau tingkat keuntungan *murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) yang bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah.<sup>5</sup> Dengan demikian dari awal perjanjian hingga dalam masa pelunasan lembaga keuangan syariah tidak boleh merubah akad yang telah disepakati. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjual belikan tersebut berupa harga yang jelas barangnya, seperti mobil atau motor. sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya.<sup>6</sup> Dalam mekanisme pembiayaan *murabahah* mempunyai beberapa ciri atau element dasar yang paling utama dan membedakan pembiayaan *murabahah* dengan kredit konvensional adalah, dengan adanya wujud barang atau *underlying asset of transaction* dimana barang harus tetap dalam tanggung jawab bank,

---

<sup>4</sup> Sholah Ash-Shawi Abdullah Al-Mushih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terjemahan*. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004). Hlm.198.

<sup>5</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019). Hlm.224.

<sup>6</sup> Aisyah.

selama transaksi bank dan nasabah belum selesai.<sup>7</sup> Kerena tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*).<sup>8</sup>

Menurut penulis, mekanisme pembiayaan melalui *akad murabahah* yang terjadi pada perbankan syariah, tentunya tidak menjamin pada saat melakukan praktik dilapangan. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan dan standar syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena memang masih terjadi proses pembiayaan yang mengandung unsur “magrib: *maysir, gharar, dan riba*”. Dalam proses pembiayaan syariah, Menurut Jaih Mubarak, *maysir* merupakan undian (*al-qimar*) yang berarti mudah (*kemudahan/al-suhulah*) karena harta yang diperoleh tanpa susah payah/lelah dalam melakukan *kasab/ikhtiar/usaha*. Sedangkan, *gharar* merupakan mu’amalah yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang dan *riba (al-riba)* secara etimologi berarti bertambah (*al-ziyadah*), sedangkan secara Bahasa *riba* berarti tumbuh (*al-munu*), meningkat atau menjadi tinggi (*al-uluw*), menjulang (*al-rifah*), dan bertambah (*al-rima*).<sup>9</sup> Meskipun sebagian besar masyarakat telah menyadari, larangan dalam transaksi yang mengandung unsur, “magrib: *maysir, gharar, dan riba*” dilarang tetapi, banyak diantaranya yang tidak begitu memperhatikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari

Seperti dalam kasus proses pembiayaan terhadap para nasabah di salah satu bank x syariah, terjadi sebuah pembiayaan yang dilakukan diluar dari mekanisme ajaran Islam. bank x syariah tersebut malakukan pembiayaan dengan memberi modal usaha pada nasabah, untuk melakukan peminjaman dengan mendaftarkan usaha yang halal. Tetapi disamping itu nasabah juga memiliki usaha yang diharamkan

---

<sup>7</sup>OJK, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah,” 2016, 1–166, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku-Standar-Produk-Murabahah.pdf>.

<sup>8</sup>Ani Yumarni, Endeh Suhartini, and Institutional Nazhir, “Legal Entity / Institutional Nazhir and the Concept of Maslahah in Indonesian Waqf,” *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 4, no. 23 (2019): 9–22, <http://www.jised.com/PDF/JISED-2019-23-09-02.pdf>.

<sup>9</sup>Hasanudin Jaih Mubarak, *Fikih Mu’Amalat Maliyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian* (bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022). Hlm.60-269

dalam Islam, Salah satu jenis usaha yang di daftarkan oleh nasabah pada awal peminjaman adalah usaha ternak ayam, dan kerbau tetapi dengan berjalannya waktu nasabah ternyata memiliki usaha warung makan tum (pepes babi) dan makanan yang mengandung daging babi, ada nasabah yang memiliki peternakan babi dan meninggalkan usaha ternak ayam, yang jelas-jelas hewan babi diharamkan dalam Islam. selain itu ada beberapa nasabah juga yang memiliki usaha jual beli minuman keras yang dibuat dari fermentasi anggur yang dalam hal ini minuman tersebut mengandung alkohol dan proses pembiayaan melalui akad *murabahah* sudah jelas tidak di perbolehkan. Karena jenis usahanya itu dilarang dalam Islam dan beberapa peraturan, salah satunya yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah pada bab II Kegiatan Pembiayaan Syariah pasal 2 yang berbunyi “Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*adl*), kesinambungan (*tawazunz*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risyawah* dan objek haram”. pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki usaha, tetapi bentuk usahanya dilarang dalam Islam atau tidak boleh diperjual belikan, karena barang tersebut masuk kedalam barang yang sifatnya diharamkan.<sup>10</sup>

Seperti landasan hukum dalam Al-Qur’an telah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama

---

<sup>10</sup> Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,” 2015.

dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>11</sup>

Dari hadist diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam Islam jual beli babi dan minuman beralkohol hukumnya haram dan *riba*. Karena bagaimapun hukum mengkonsumsi, maupun menjual hewan yang sudah jelas diharamkan dalam jual beli tetaplah haram hukumnya. Maka dalam proses pembiayaan menggunakan *akad murabahah*, sudah jelas tidak diperbolehkan seperti dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 pada pasal 2 yang berbunyi “Transaksi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengandung unsur *gharar, masyir, riba, zalim, risywah*, barang haram dan maksiat.”<sup>12</sup>

Dalam proses pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, yang mana nasabah menjalankan usaha yang dilarang dalam Islam. Maka akan timbul permasalahan yuridis, dalam proses pembiayaan terhadap bank x syariah tersebut, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kontrak atau perjanjian pembiayaan, tidak memenuhi persyaratan syariah atau mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*. Maka akan menimbulkan masalah hukum terhadap bank x syariah yang telah memberikan dana pada nasabah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang hanya menggunakan dan menganalisis data sekunder, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*). Metode ini

---

<sup>11</sup> Al-Baqarah, “Qur’an Kemenag,” kemenag, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=286>.

<sup>12</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Bank Indoneisa*, 2005, h.4, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137940/peraturan-bi-no-746pbi2005>.

dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kajian-kajian hukum.<sup>13</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai masalah-masalah, sistem hukum dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang dianggap kurang teliti, sehingga dalam hakikat maqashid Syariah tidak terpenuhinya penerapan prinsip dalam akad pembiayaan murabahah karena mengandung “Magrib: *Maysir, Gharar, dan Riba*”. Dengan cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, metode yang dilakukan melalui pengamatan observasi, wawancara, dan kajian literatur yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Prinsip “Magrib: *Maysir, Gharar, dan Riba*” Dalam Aktivitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Perbankan Syariah

Pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan akad syariah dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah yang perlu diperhatikan ialah prinsip “magrib: *gharar, maysir, dan riba*”.

Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* yang dapat menghindari *mafsadah* dari manusia dalam bentuk indikator tercapainya *falah* (kebahagiaan) untuk terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang seimbang atau terpenuhinya *maslahah daruriyah*.<sup>14</sup>

Ketentuan tentang prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-PRESS, 2006).

<sup>14</sup> Ani Yumarni and Siti Maryam, “Legal Study on Transferring Function (Ruislagh) of Waqf Land Which Is Affected by the Development of Public Facilities on the Maqashid Sharia Perspective,” n.d., <http://bappeda.jabarprov.go.id/masalah-harga->.

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Hal ini membentuk komponen dalam membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan.<sup>15</sup> Menurut penulis, dalam upaya memberitahukan segala ketentuan mengenai prinsip larangan dalam melakukan akad harus selalu diperhatikan. Supaya tidak terjadi unsur “magrib: *maysir, gharar, dan riba*” pada saat melakukan akad antara pihak bank dengan nasabah. Salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah yaitu menggunakan prinsip syariah yang dibiayai oleh bank syariah dengan menggunakan akad *murabahah* yang secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).<sup>16</sup>

Dalam melakukan akad *murabahah* harus memenuhi rukun akad dalam melakukan transaksi, karena pelaku akad merupakan *bai* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *mustari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang, yang dimana objek akad merupakan *mabi* (barang dagangan) dan *tsama* (harga) dengan adanya *shighah* antara *ijab* dan *qabul*. *Murabahah* juga terbagi menjadi dua bentuk diantaranya, *murabahah* sederhana dan *murabahah* kepada pemesanan. *Murabahah* sederhana adalah bentuk akad yang mana penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin atau keuntungan. Sedangkan, *murabahah* kepada pemesan bentuk *murabahah* yang melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Dalam bentuk *murabahah* ini melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahlian atau

---

<sup>15</sup> Ani Yumarni, “Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengkosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK,” *De’ Rechtsstaat* 5, no. 1 (2019): 1–10, [http://repository.unida.ac.id/2251/1/Penghapusan\\_Kolom\\_Agama\\_Putusan\\_MK\\_DERECHTSTAAT.pdf](http://repository.unida.ac.id/2251/1/Penghapusan_Kolom_Agama_Putusan_MK_DERECHTSTAAT.pdf).

<sup>16</sup> Abdullah Al-Mushih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terjemahan. Abu Umar Basyir*.



kebutuhan pemesanan akan pembiayaan yang diterapkan perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan.<sup>17</sup>

Penerapan prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah, merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Bentuk transaksi tersebut harus memenuhi aspek kehalalan dalam setiap kegiatannya, agar terhindar dari unsur-unsur “magrib: *maysir, gharar, dan riba*”. Bentuk akad yang digunakan dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan akad *murabahah* agar bentuk transaksi sesuai dengan fiqih muamalah, dengan tujuan mendirikan perbankan syariah adalah untuk mempromosikan, membina, mengembangkan penerapan prinsip hukum, dan membantu tercapainya stabilitas ekonomi, serta memastikan distribusi pendapatan sumber daya yang adil dan jauh dari unsur “magrib: *maysir, gharar dan riba*”.

Sebagaimana pendapat dari latar belakang diatas, mengenai bentuk pembiayaan yang mengandung unsur “magrib: *maysir, gharar, dan riba*” Menurut pendapat dari Jaih Mubarak, *maysir* merupakan undian (*al-qimar*) yang berarti mudah (*kemudahan/al-suhulah*) karena harta yang diperoleh tanpa susah payah/lelah dalam melakukan kasab/ikhtiar/usaha. Sedangkan, *gharar* merupakan *mu’amalah* yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. *Riba (al-riba)* secara etimologi berarti bertambah (*al-ziyadah*), sedangkan secara bahasa *riba* berarti tumbuh (*al-munu*), meningkat atau menjadi tinggi (*al-uluw*), menjulang (*al-rifah*), dan bertambah (*al-rima*).<sup>18</sup> meskipun sebagian masyarakat telah menyadari larangan bertransaksi yang mengandung unsur “magrib: *maysir, gharar, dan riba*” dilarang tetapi, tidak banyak diantaranya yang tidak begitu memperhatikan unsur-unsur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak jarang pada saat melakukan praktik dilapangan akad, yang digunakan dalam melakukan transaksi terutama dalam akad mendanai usaha nasabah atau para pelaku UMKM yang dilakukan oleh bank syariah

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu’Amalat Maliyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian*.

dengan menggunakan akad yang benar dan sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan menggunakan akad *murabahah*, tetapi setelah akad tersebut berlangsung tidak jarang dari beberapa nasabah yang merubah akad dari akad syariah menjadi akad konvensional secara tidak langsung. karena bentuk usaha nasabah *illat* (alasan) atau diharamkan karena barang dan benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.

Hal tersebut tentunya masuk kedalam unsur *gharar*, karena *gharar* merupakan jual beli yang tidak pasti, tidak jelas, dan mengandung unsur perjudian. Jual beli *gharar* diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak). Seperti yang diriwayatkan oleh muslim, Rasulullah melarang tindakan jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat rukun, diantaranya jual beli zatnya haram atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan).<sup>19</sup>

Dalam perbankan syariah prinsip-prinsip *gharar* memiliki unsur ketidakpastian, seperti jenis barang yang diperjual belikan oleh nasabah di bank x syariah, karena bentuk transaksi yang dilakukan bank dan nasabah terdapat unsur penipuan. dikarenakan nasabah menyembunyikan informasi terkait jenis usahanya. Nasabah telah merubah akad pada saat angsuran dilakukan, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bab 3 terkait wawancara yang dilakukan terdapat perkataan dari nasabah yang mengatakan bahwa nasabah tersebut telah meninggalkan usaha yang di daftarkan diawal pada saat melakukan angsuran pembiayaan. Hal yang dilakukan oleh nasabah masuk kedalam bathil karena akad yang dilakukan tidak melangkapi rukunnya dengan benar dan terdapat larangan didalam usaha yang dilakukan oleh nasabah. Akad yang dilakukan oleh bank dan nasabah harusnya berakhir karena dalam bentuk akad jual beli yang dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Hendi Suhend, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

nasabah terdapat unsur-unsur penipuan yang merusak rukun dan syarat akad tidak terpenuhi.

Sedangkan dalam unsur *riba* adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. karena *riba* merupakan sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjam saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam, jadi setiap melakukan akad harus menghindari *riba* dan memenuhi setiap akadnya. *Riba* juga merupakan kegiatan yang dilarang dalam pembiayaan dan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan, Allah juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kapir.<sup>20</sup> Seperti landasan hukum dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:<sup>21</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَبَاٍ لِّرَبُوبٍ فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وِجْهَ اللّٰهِ  
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: "Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dan pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekahlah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Rum:39).

Dari penjelasan di atas, dapat menggambarkan bahwa penerapan prinsip pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah harus selalu diperhatikan agar tidak boleh mengandung unsur "magrib: *maysir, gharar, dan riba*" di dalamnya.

Sedangkan dalam unsur *maysir* pembiayaan ini masuk kedalam bentuk pembiayaan yang bentuk muamalahnya bersifat negatif karena dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah ini masuk ke dalam pembiayaan

<sup>20</sup> Redaksi OCBC NISP, "Mengenal Riba - Dasar Hukum, Jenis Dan Cara Menghindarinya," Redaksi OCBC NISP, 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/25/riba>.

<sup>21</sup> Qur'an Kemenag, "Ar-Rum Ayat 39," kemenag, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

yang tidak di perbolehkan. Sebagaimana terdapat pada bab 2 yang menerangkan konsep *maysir* diartikan dengan jenis transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan bagi para pihak yang mengandung unsur ketidakpastian yang melanggar prinsip syariah yang idealnya memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.

Adapun praktik pembiayaan yang dilakukan oleh bank x syariah di *Mobile Marketing Syariah* (MMS) area Gerokgak seperti ini maka penulis menyimpulkan pembiayaan “magrib: *maysir, gharar, dan riba*” sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam praktik pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Karena baik nasabah maupun petugas tidak berhati-hati pada saat akan melakukan akad, sehingga terjadi hal yang merugikan untuk dua belah pihak.

### **Kepastian Hukum Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bergerak Pada Bidang Usaha Non Halal**

Pembiayaan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) pada saat ini menjadi salah satu hal yang sangat tabuh dikalangan masyarakat. Banyak sekali para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya kehadiran Pembiayaan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) yang dilakukan oleh bank syariah dapat membantu meringankan tanggungan modal usaha bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat (2), menyatakan:

“Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Menurut penulis dengan adanya kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) mampu memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat dan memperluas lapangan kerja, serta dapat meningkatkan pendapatan, yang dapat

mengurangi angka kemiskinan. Peran Pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pelaku UMKM dan bank syariah untuk mendapatkan haknya sebagai subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang.

Dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh bank x syariah yang dilakukan untuk mendanai usaha para pelaku UMKM dapat memberikan dampak positif, karena menggunakan prinsip pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, agar meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para nasabah yang tidak memiliki itikad baik. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab II Asas, Tujuan, dan Fungsi pada Pasal 2, menyatakan:

“Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

Dalam hal ini, akad *murabahah* yang telah disepakati oleh bank syariah dengan pihak nasabah harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, baik secara hukum Islam dan peraturan lainnya. Seperti dalam teori *Maqashid* syariah yang merupakan perwujudan *maslahah* (kebaikan) yang dapat menghindari *mafsadah* (kerugian) dari manusia dalam bentuk indikator tercapainya *falah* (kebahagiaan) yang seimbang atau terpenuhinya *maslahah daruriyyah*.<sup>22</sup> Menurut Imam Malik Al-Syathibi, tujuan dari syariat yang bersifat *dharuriyyahz*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum syara yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>23</sup>

Menurut penulis, berdasarkan pandangan ahli dari kemaslahatan teori *maqashid* syariah diatas dapat dikaitkan dengan bentuk pembiayaan syariah dalam pemahaman dan praktik keuangan syariah dan memastikan semua akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar tidak menimbulkan *mafsadah*

---

<sup>22</sup> Yumarni and Maryam, “Legal Study on Transferring Function (Ruislagh) of Waqf Land Which Is Affected by the Development of Public Facilities on the Maqashid Sharia Perspective.”

<sup>23</sup> Achmad Irwan Hazami, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).

(kerugian). Lima asas hukum syara yang dimaksud oleh Imam Malik Al-Syathibi, menurut penulis, dalam memelihara agama yang dimaksud artinya, transaksi yang dilakukan dalam pembiayaan harus memenuhi prinsip syariah dan akad harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, dalam bentuk usaha dan pembiayaan yang transparansi agar tidak merugikan pihak manapun. Dalam memelihara jiwa yang dimaksud artinya, bentuk pembiayaan syariah harus memenuhi prinsip keadilan dan etika dalam melakukan transaksi agar tidak memberikan dampak negatif terhadap produk keuangan yang dihasilkan dari akad pembiayaan. Dalam memelihara keturunan artinya, dalam proses akad yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah tidak memberikan dampak negatif terhadap produk yang dihasilkan nasabah melalui pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dalam memelihara akal artinya, bentuk pembiayaan syariah yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah harus menghindari praktik-praktik yang merugikan kesehatan mental atau kecerdasan nasabah dengan memberikan perlindungan dan edukasi terhadap nasabah agar nasabah tidak melakukan hal-hal negatif terkait dengan bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam memelihara harta artinya, nasabah dan bank syariah harus memberikan perlindungan dalam melakukan transaksi agar terhindar dari unsur “magrib: *maysir, gharar, dan riba*” agar akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak terhindar dari kerugian yang terjadi. Dengan demikian lima asas yang berasal dari hukum syara ini dapat diterapkan dalam sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat memberikan manfaat.

Maka dalam hal ini nasabah harus menjalankan usaha yang telah di daftarkan pada saat nasabah melakukan akad *murabahah* dengan cara *ijab qobul* dan tidak merubah akad menjadi akad konvensional dengan cara menjalankan usaha yang dilarang dalam Islam dan tidak mengarah ke dalam unsur “magrib: *maysir, gharar, dan riba*” seperti yang dijelaskan pada bab 3 mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* pada bank x syariah di *Mobile Marketing Syariah (MMS)* area Gerokgak,

dengan menjalankan usaha yang dilarang dalam Al-Qur'an. Seperti dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi 'Amr bin Auf :<sup>24</sup>

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan diantara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Seperti pembiayaan dalam memberikan modal usaha pada nasabah yang dilakukan oleh bank x syariah. Tentunya tidak menjamin pada saat melakukan praktik dilapangannya, apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Karena pada saat penulis melakukan observasi, terdapat praktik pembiayaan yang mana nasabah merubah akad syariah menjadi akad konvensional. Dalam hal ini tentunya nasabah tidak mengikuti akad yang telah ditentukan oleh pihak bank dengan cara merubah akad pada saat angsuran sedang dilakukan, karena nasabah tersebut memiliki usaha yang diharamkan dalam bentuk usaha peternakan babi, warung makan tum (pepes babi) serta makanan lain yang mengandung daging babi, dan minuman yang memabukan atau khamar.

Dengan adanya teori dari kepastian hukum maka, kepastian merupakan kata yang sudah mengikat, sudah tetap, tidak boleh berubah. Sedangkan hukum merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa. Jadi kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum yang dapat mewujudkan keadilan. Menurut Sudikmo Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan yang menyatakan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya peraturan hukum, dalam Perundang-Undangan

---

<sup>24</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah," *Dsnmui.or.Id*, no. 021 (2018): 1-8, [https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx\\_cs2dkde/view](https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view).

yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis dalam menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>25</sup>

Berdasarkan pada pandangan ahli tersebut, maka menurut penulis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT Bank X Syariah Tbk, harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum Islam. karena temuan penulis saat melakukan observasi, terdapat pelanggaran terhadap akad *murabahah* yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian maka jika seorang nasabah melakukan pelanggaran terhadap akad, perlu kejelasan sanksi.

Selama ini tidak ada kejelasan sanksi yang diberikan bank x syariah kepada nasabah yang melakukan pelanggaran, terhadap akad *murabahah* dan tidak ada aturan tertulis tentang sanksi yang diberikan kepada nasabah. Padahal, menurut penulis pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah berdampak pada konsumen. Oleh karena itu, semestinya bank x syariah harus membuat aturan tertulis mengenai sanksi, baik secara administrasi maupun secara pidana terhadap nasabah yang melakukan pelanggaran.

Seperti ketentuan ganti rugi dalam pembiayaan yang terdapat dalam pasal 19 poin a dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Menghimpun dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah.

“Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank”

Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 19 poin a ini terdapat sanksi. yang dapat memberikan oleh bank syariah terhadap nasabah yang telah melakukan pelanggaran. Maka dalam hal ini perlu dilakukan penyelesaian sengketa antara pihak

---

<sup>25</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).



bank dengan nasabah agar tidak merugikan salah satu pihak. Seperti dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, pada Bab III penyelesaian sengketa bank dan nasabah Pasal 20 ayat (1), menyatakan:

“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika perselisihan diantara bank dan nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan musyawarah.”

Karena dalam sistem hukum peraturan dan penerpan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Seperti pendapat dari Lawrence M. Friedman yaitu tiga elemen sistem hukum (*three elemen law system*). Teori tiga elemen sistem hukum ini menyatakan bahwa ada tiga elemen sistem hukum yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>26</sup>

Berdasarkan pandangan ahli tersebut, maka menurut penulis pelaksanaan sistem hukum mengacu pada undang-undang dan peraturan lainnya yang dapat melibatkan prinsip dan norma yang saling berkaitan dengan prinsip syariah yang merujuk pada sistem hukum Islam dan hukum syariah. Dengan adanya kepastian hukum dalam aktivitas pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap bank dan nasabah. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, pada Bab II Kegiatan Pembiayaan syariah Pasal 2, menyatakan:

“Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*adl*), kesinambungan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*amaliyah*) serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.”

---

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction* (new york: W.W. Noton, 1998).

Dalam hal ini sudah jelas bahwa kepastian hukum dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus selalu diperhatikan, agar tidak terjadi hal yang memang merugikan kedua belah pihak dan bank harus memberikan sanksi yang terhadap nasabah yang telah melakukan pelanggaran, karena nasabah telah membayar angsuran dengan uang yang tidak halal. Karena dalam Islam konsep halal dan haram tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga pada penghasilan dan cara mendapatkan uang. Maka bank seharusnya memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana ataupun perdata secara tertulis yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh nasabah, dengan melakukan ganti rugi karena uang yang dibayarkan pada saat petugas melakukan penagihan uang angsuran terdapat harta yang tidak sah dalam akad dan sanksi lain, nasabah seharusnya tidak diberikan angsuran untuk kedua atau ketiga kalinya. Maka dalam hal ini bank dan pemerintah memiliki regulasi dalam rangka mewujudkan adanya kepastian hukum.

## **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip “magrib: *maysir, gharar dan riba*” dalam proses pembiayaan yang menggunakan akad murabahah tidak diperbolehkan. Dalam Islam jual beli yang mengandung unsur yang dilarang dalam Al-Qur’an dan Hadist tentunya tidak diperbolehkan, apalagi jual beli babi dan minuman yang memabukan atau khamar hukumnya haram. Idealnya aktivitas pembiayaan modal usaha pada proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank X Syariah Tbk. dilakukan dengan teliti dan seksama dalam memeriksa atau memverifikasi jenis-jenis usaha calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan modal usaha, agar terhindar dari unsur-unsur “magrib: *maysir, gharar, dan riba*” baik secara nampak atau tidak nampak.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka dalam hal ini lembaga keuangan dan pemerintah ataupun lembaga yang memiliki kewenangan perlu membuat aturan secara tertulis yang memuat sanksi administratif dan atau dapat pula

ancaman pidana terhadap nasabah yang telah melanggar akad murabahah pada lembaga pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari teori Sudikmo Mertokusumo, yang menyatakan sebuah hukum harus dijalankan dengan cara yang baik.

## REFERENSI

### Buku :

Abdullah Al-Mushih, Sholah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terjemahan. Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Friedman, Lawrence M. *American Law : An Introduction*. new york: W.W. Noton, 1998.

Hazami, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu'Amalat Maliyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian*. bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022.

OJK. "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah," 2016, 1–166.  
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-PRESS, 2006.

Suhend, Hendi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

**Jurnal :**

Rumatiga Magister Hukum Sekolah Pascasarjana, Hidayat, Universitas Djuanda Bogor Korespondensi, Hidayat Rumatiga, and Telp -. "Unifair Business Competition in Comestibles Trade Related to Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monapoly and Persual Practices." Vol. 13, 2021. <https://id.m.wikipedia.org/wi>.

Yumarni, Ani. "Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengkosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK." De' Rechtsstaat 5, no. 1 (2019): 1–10. [http://repository.unida.ac.id/2251/1/Penghapusan Kolom Agama\\_Putusan MK\\_DERECHTSTAAT.pdf](http://repository.unida.ac.id/2251/1/Penghapusan_Kolom_Agama_Putusan_MK_DERECHTSTAAT.pdf).

Yumarni, Ani, and Siti Maryam. "Legal Study on Transferring Function (Ruislagh) of Waqf Land Which Is Affected by the Development of Public Facilities on the Maqashid Sharia Perspective," n.d. <http://bappeda.jabarprov.go.id/masalah-harga->.

Yumarni, Ani, Endeh Suhartini, and Institutional Nazhir. "Legal Entity / Institutional Nazhir and the Concept of Maslahah in Indonesian Waqf." Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED 4, no. 23 (2019): 9–22. <http://www.jised.com/PDF/JISED-2019-23-09-02.pdf>.

**Dasar Hukum :**

Indonesia, Bank. "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah." *Bank Indoneisa*, 2005, h.4. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137940/peraturan-bi-no-746pbi2005>.

Komisioner, Dewan, and Otoritas Jasa. "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia," 2015.

Nasional-MUI, Dewan Syariah. "Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah." *Dsnmui.or.Id*, no. 021 (2018): 1–8.  
[https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx\\_cs2dkde/view](https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

### **Sumber Lainnya :**

Al-Baqarah. "Qur'an Kemenag." *kemenag*, 2023.  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=286>.

Finaka, Andrean W. Septian Agam. "Mengenal Muslim Indonesia." *indonesia baik.id*, 2018. <https://indonesiabaik.id/infografis/muslim-indonesia#:~:text=Hampir 87%25 dari total penduduk,jemaan haji terbesar di dunia>.

Kemenag, Qur'an. "Ar-Rum Ayat 39." *kemenag*, 2024.  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

NISP, Redaksi OCBC. "Mengenal Riba - Dasar Hukum, Jenis Dan Cara Menghindarinya." *Redaksi OCBC NISP*, 2023.  
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/25/riba>.

Ojk. "Konsep Operasional Perbankan Syariah." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2017.  
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>.